

PERUBAHAN - PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt 21 Tahun 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 14/ORT.1-Kpt/7602/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Dalam rangka dalam rangka penyesuaian peraturan dan efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 14/ORT.1-Kpt/7602/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019; PERMENPAN DAN RB No.25 Tahun 2020; PERMENPAN DAN RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan atas Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.

- Lamp. : 5 hlm.